



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 231 /IV.07/HK/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PESAWARAN PERIODE 2022-2025

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Anak di Kabupaten Pesawaran salah satunya dibutuhkan peran serta aktif dari seluruh elemen masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan terhadap Perempuan dan Anak maka perlu membentuk Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Periode 2022-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);
8. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Periode 2022-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan dan menyusun program kerja terkait dengan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
 - b. Membantu mensosialisasikan program *three ends* (tiga akhiri).
 1. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. Akhiri perdagangan orang;
 3. Akhiri kesenjangan ekonomi perempuan.
 - c. Melakukan kordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan :
 1. Pemerintah Daerah;
 2. Lembaga Masyarakat;

3. Lembaga Profesi;

4. Dunia Usaha;

5. Media.

d. Mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai ancaman kekerasan, gejala kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan secara dini.

e. Membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah mengenai kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dini kekerasan terhadap perempuan dan anak.

f. Memberikan pencegahan awal dan menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintah sebagai langkah cepat pada saat terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 231/IV.07/HK/2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI
PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN PESAWARAN PERIODE
2022-2025

**FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN
ANAK KABUPATEN PESAWARAN PERIODE 2022-2025**

- Penasihat : Bupati Pesawaran Kabupaten Pesawaran.
- Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran.
- Unsur Pimpinan
- Ketua : Nanda Indira, S.E., M.M.
- Wakil ketua : Dra. HJ. ERLINDA WIDIASTUTI, M.Pdi (Ketua Kaukus
Perempuan Parlemen Indonesia Kabupaten Pesawaran).
- Sekretaris : 1. Husen, AMD
2. Indah Retia Laradika, S.ST
- Divisi kebijakan : Abdel Haris (*Program Officer Save The Children
Lampung*)
- Divisi pendidikan dan pelatihan : Hernawati, S.E., M.M (Kepala Bidang Paudni Dinas
Pendidikan Kabupaten Pesawaran).
- Divisi advokasi dan pendampingan : Fahrurozi (Media Radar Lampung).

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.